



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sukri Rahman Alias Ambi Bin Abd. Rahman Karim;
2. Tempat lahir : Kabupaten Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 20 September 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Bialo, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H, Akhmad Efendi, S.H dan Sulhadi, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/Srt.Pid/Pdtr.SK/11/2020/PN-Ban tanggal 9 November 2020 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUKRI RAHMAN alias AMBI bin ABD RAHMAN KARIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap SUKRI RAHMAN alias AMBI bin ABD RAHMAN KARIM selama 3 (tiga) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar terdakwa SUKRI RAHMAN alias AMBI bin ABD RAHMAN KARIM supaya dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa dia terdakwa SUKRI RAHMAN alias AMBI bin ABD RAHMAN, pada Hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 13.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei 2020, bertempat di Jalan Andi Mannapiang Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng (tepatnya di depan kios terdakwa), atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada Hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU memperbaiki kabel TV menggunakan tangga naik ke atap rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Sungai Bialo Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng tanpa meminta izin terlebih dahulu, setelah selesai memperbaiki kabel TV saksi HERMAN Dg LAWANG

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MUSU tidak mengembalikan tangga ke tempat semula, karena perbuatan saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU naik ke atap rumah terdakwa memperbaiki kabel TV dan tidak mengembalikan tangga kembali pada tempatnya dianggap tidak sopan oleh istri Terdakwa bernama IRMA, selanjutnya IRMA mendatangi rumah saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU yang terletak Jalan Sungai Bialo Kelurahan Lembang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng menemui istri dan anak saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU kemudian menyampaikan agar kabel TV dirapikan dan tangga yang digunakan Saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU dikembalikan/dirapikan ke tempatnya kembali, mengetahui hal tersebut selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekitar pukul 13.10 WITA saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU mendatangi kios terdakwa yang terletak Jalan Andi Mannapiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan maksud menemui istri Terdakwa yaitu IRMA untuk mempertanyakan masalah kedatangan IRMA ke rumahnya, pada saat saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU dan IRMA sedang berbicara Terdakwa keluar dari kios langsung memegang kerah baju saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU sambil mengatakan "kamu kurang ajar kenapa datang kesini", selanjutnya Terdakwa melepaskan kerah baju dan mendorong badan saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah parang di belakang kiosnya lalu mengayun-ayunkan parang tersebut ke arah saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU sambil mengatakan "kalau bukan Terdakwa mati kamu yang mati" dengan maksud agar saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU pergi meninggalkan kios terdakwa, sehingga saksi HERMAN Dg LAWANG Bin MUSU merasa takut dan pergi meninggalkan kios Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERMAN DG. LAWANG Bin MUSU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan Terdakwa mengancam Saksi menggunakan parang;
- Bahwa saksi diancam oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di Jalan Andi Manapiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Saksi naik ke atap rumah Terdakwa menggunakan tangga milik Terdakwa untuk memperbaiki kabel TV karena siarannya tidak bagus;
- Bahwa setelah memperbaiki kabel tersebut Saksi tidak mengembalikan lagi tangga tersebut ketempatnya semula;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa bernama IRMA datang ke rumah Saksi dan menemui istri dan anak Saksi menyampaikan agar kabel dan tangga dirapikan kembali namun saat itu Saksi tidak sedang berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi kios/warung Terdakwa dimana Terdakwa biasanya berjualan di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng dengan maksud menanyakan maksud kedatangan istri Terdakwa ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi berbicara dengan istri Terdakwa, Istri Terdakwa memanggil Terdakwa dan datang Terdakwa marah-marah dan mengatakan "kamu kurang ajar, kenapako datang kesini" dan memegang kerah baju Saksi dan mendorong badan Saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melepas kerah baju Saksi dan masuk ke dalam kios dan mengambil parang, lalu mengancam dengan mengayunkan parang ke arah Saksi sambil mengatakan "kalau bukan kau yang mati Terdakwa yang mati";
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi pulang, lalu kemudian Saksi pulang;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangannya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **SUMARNI Binti MUDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi melihat saksi HERMAN diancam menggunakan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi HERMAN diancam oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di kios Terdakwa yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu Saksi sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Andi Mannappiang untuk pergi fotokopi namun kemudian Saksi berhenti di depan warung milik Terdakwa karena ribut-ribut dan melihat ada mobil saksi HERMAN yang semula Saksi menyangka mobil tersebut dikendarai oleh anak saksi HERMAN;
- Bahwa Saksi berhenti di seberang jalan di depan warung milik Terdakwa dan tidak turun dari motor, dan melihat Terdakwa memegang kerah baju saksi HERMAN sambil mengatakan "kurang ajar kau, masuk pekarangan orang tanpa ijin" dan dijawab oleh saksi HERMAN "kalau memang saya salah maafkan saya" akan tetapi Terdakwa tetap marah;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke kiosnya dan mengambil parang selanjutnya parang tersebut diayunkan ke arah saksi HERMAN sambil terdakwa mengatakan "punna tania nakke mate kau mate (yang artinya kalau bukan saya yang mati kau yang mati)" dan menyuruh saksi HERMAN pulang;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengayun-ayunkan parang setelah dileraikan oleh istri Terdakwa dan seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa selanjutnya saksi HERMAN langsung meninggalkan kios/warung milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak mengambil parang dari dalam warung melainkan parang tersebut ada di dekat Terdakwa karena untuk berjualan kelapa, dan tidak ada laki-laki yang meleraikan kecuali istri Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ROSDIANA Alias DIANA Binti AMARTO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan Saksi yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan Saksi melihat saksi HERMAN diancam menggunakan parang oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi HERMAN diancam oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 sekira pukul 13.00 WITA bertempat di kios Terdakwa yang terletak di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu Saksi yang merupakan tetangga warung dengan Terdakwa sedang menyapu halaman warung kemudian melihat saksi HERMAN datang ke kios Terdakwa lalu ditemui oleh istri Terdakwa yang bernama IRMA yang saat itu marah-marah;
- Bahwa Saksi mendengar IRMA mengatakan kepada saksi HERMAN “dasar asu, binatang kau” kemudian IRMA memanggil Terdakwa, lalu datang Terdakwa keluar sambil membawa parang dan mengayunkan kearah saksi HERMAN sambil mengatakan “kalau bukan Terdakwa yang mati kau yang mati”;
- Bahwa Terdakwa berhenti mengayunkan parang setelah dihalangi oleh istri Terdakwa dengan cara memeluk Terdakwa dan saksi HERMAN mundur perlahan dan tidak melawan;
- Bahwa kemudian HERMAN masuk ke dalam mobilnya dan pergi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang salah yaitu bahwa SAID tidak ikut meleraikan saat Terdakwa mengayunkan parang, setelah saksi HERMAN menuju mobilnya barulah SAID menghampiri saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, dan keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa didakwakan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengayunkan parang kepada saksi HERMAN namun tidak mengenai tubuh saksi HERMAN;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 pukul 13.10 WITA di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, tepatnya di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Saat itu saksi HERMAN datang ke warung Terdakwa, sementara itu Terdakwa sedang di belakang warung, saksi HERMAN bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian Terdakwa mendengar suara saksi HERMAN dengan istri Terdakwa seperti sedang cekcok dan kemudian istri Terdakwa memanggil Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ke depan warung, Terdakwa melihat saksi HERMAN sedang menunjuk-nunjuk istri Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HERMAN "Kenapako datang kesini? nah kau yang salah kemarin", kemudian saksi HERMAN mengakui kesalahannya, lalu Terdakwa menyuruh saksi HERMAN untuk pulang namun saksi HERMAN tidak mau pulang, kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada di dekat Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut di depan saksi HERMAN;
- Bahwa Terdakwa mengatakan "punna tania nakke mate kau mate (yang artinya kalau bukan Terdakwa yang mati kau yang mati)";
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parang, saksi HERMAN tidak langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak tau mengapa saksi HERMAN datang ke warung/kios Terdakwa, tetapi sehari sebelumnya saksi HERMAN naik ke atas rumah Terdakwa menggunakan tangga milik Terdakwa untuk membetulkan kabel, namun kabel tersebut tampak tidak rapi dan tangga tidak dikembalikan ke tempatnya semula serta pintu pagar tidak ditutup kembali, yang membuat istri Terdakwa mengeluh dan menemui saksi HERMAN di rumahnya namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istri saksi HERMAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang perbincangan antara Istri Terdakwa dengan Istri saksi HERMAN yang membuat saksi HERMAN datang ke kios Terdakwa;
- Bahwa maksud Terdakwa mengayunkan parang adalah untuk menyuruh saksi HERMAN pulang, karena dirinya tidak mau pergi dari kios;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa tersebut ada di depan warung biasanya Terdakwa gunakan untuk mengupas kelapa;
- Bahwa parang tersebut tidak mengenai tubuh Terdakwa, dan Terdakwa tidak berniat untuk melukai hanya untuk menakuti agar saksi HERMAN segera pulang;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak punya masalah dengan saksi HERMAN, tetapi saksi HERMAN marah-marah dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi HERMAN tidak melakukan perlawanan dan hanya berdiri serta tidak mau disuruh pulang;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada siang hari di bulan puasa;
- Bahwa ada lelaki yang bernama SAID, namun SAID tidak meleraikan, dan baru menghampiri saksi HERMAN saat saksi HERMAN menuju mobilnya;
- Bahwa tangga yang dipinjam tersebut akhirnya dipindahkan sendiri oleh anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di jalan Sungai Bialo, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saksi HERMAN naik ke atap rumah Terdakwa menggunakan tangga milik Terdakwa untuk memperbaiki kabel TV karena siarannya tidak bagus dengan menggunakan tangga milik Terdakwa, namun saksi HERMAN tidak merapikan kabel dan tangga setelah digunakan serta tidak menutup pintu pagar;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa bernama IRMA datang ke rumah Saksi dan menemui istri dan anak Saksi menyampaikan agar kabel dan tangga dirapikan kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 pukul 13.10 WITA saksi HERMAN datang ke warung milik Terdakwa di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat itu saksi HERMAN datang ke warung Terdakwa, sementara itu Terdakwa sedang di belakang warung, dan saksi HERMAN bertemu dengan istri Terdakwa, kemudian terjadi cekcok antara istri Terdakwa dengan saksi HERMAN dimana istri Terdakwa bernama IRMA mengatakan kepada saksi HERMAN "dasar asu, binatang kau", kemudian IRMA memanggil Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa ke depan warung, Terdakwa melihat saksi HERMAN sedang menunjuk-nunjuk istri Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi HERMAN "Kenapako datang kesini?, nah kau yang salah

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarin”, kemudian saksi HERMAN mengatakan “kalau memang saya salah maafkan saya” lalu Terdakwa menyuruh saksi HERMAN untuk pulang namun saksi HERMAN tidak mau pulang, kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada di dekat Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut di depan saksi HERMAN sambil mengatakan “punna tania nakke mate kau mate (artinya kalau bukan saya yang mati kamu yang mati)”;

- Bahwa Terdakwa berhenti mengayunkan parang karena dihentikan oleh istri Terdakwa;
- Bahwa parang yang digunakan Terdakwa tersebut ada di depan warung biasanya Terdakwa gunakan untuk mengupas kelapa;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan saksi HERMAN saat Terdakwa mengayunkan parang tersebut adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi HERMAN kemudian masuk ke dalam mobilnya kemudian pergi meninggalkan kios/warung milik Terdakwa setelah Terdakwa mengayunkan parangnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
5. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang, sebagai salah satu subjek hukum (*rechtspersoon*), yang memiliki hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas namanya sendiri;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 122/Pid.B/2020/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Penuntut Umum menghadapi Terdakwa, yang ketika ditanya identitasnya Terdakwa bernama **SUKRI RAHMAN alias AMBI bin ABD RAHMAN KARIM** Terdakwa tersebut dapat menjawab identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, umur, dan alamat, yang sifatnya personal dan hanya diketahui oleh orang sebagaimana tertera dalam identitas tersebut, yang mana semua jawaban mengenai identitas tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapi Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang dilarang atau dilakukan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku atau bertentangan dengan hukum atau merusak hak orang lain, sehingga bilapun seseorang memiliki hak untuk melakukan suatu perbuatan namun perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum atau menciderai hak orang lain maka perbuatannya tersebut haruslah dapat dicela dan si pembuat haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bermaksud menyuruh pulang saksi HERMAN dari kios/warung Terdakwa dengan cara Terdakwa mengayunkan parang dengan mengatakan “punna tania nakke mate kau mate (artinya kalau bukan saya yang mati kamu yang mati)”. Perbuatan mana meskipun Terdakwa mempunyai hak untuk menyuruh saksi HERMAN pergi dari kios/warungnya karena kios/warung tersebut merupakan domain atau area pribadi yang digunakan Terdakwa untuk berjualan yang sepatutnya orang atau barang yang masuk ke dalam area tersebut atas seizin Terdakwa, namun cara-cara Terdakwa untuk menyuruh saksi HERMAN pulang tersebut bertentangan dengan hukum dan menciderai hak saksi HERMAN akan adanya rasa aman terhadap dirinya yang mana setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen alternatif sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur tersebut terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang tersebut melakukan sesuatu diluar kemauan atau kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi HERMAN datang ke warung/kios milik Terdakwa di Jalan Andi Mannappiang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2020 pukul 13.10 WITA untuk menanyakan perihal kedatangan istri Terdakwa yang menemui istri saksi HERMAN pagi hari di hari yang sama saat saksi HERMAN tidak berada di rumah, bahwa kemudian belum sempat saksi HERMAN menanyakan hal tersebut istri Terdakwa bernama IRMA langsung memaki saksi HERMAN dengan kata “dasar asu, binatang kau”, kemudian IRMA memanggil Terdakwa, dan saat Terdakwa datang Terdakwa mengatakan “Kenapako datang kesini?, nah kau yang salah kemarin”, kemudian saksi HERMAN mengatakan “kalau memang saya salah maafkan saya” lalu Terdakwa menyuruh saksi HERMAN untuk pulang namun saksi HERMAN tidak mau pulang, kemudian Terdakwa mengambil parang yang ada di dekat Terdakwa dan mengayunkan parang tersebut di depan saksi HERMAN sambil mengatakan “punna tania nakke mate kau mate (artinya kalau bukan saya yang mati kamu yang mati)”;

Menimbang, bahwa maksud saksi HERMAN untuk menemui Terdakwa bersama istrinya belum terpenuhi sehingga saksi HERMAN tidak berkemauan untuk pergi dari warung tersebut, dan tindakan Terdakwa menyuruh saksi HERMAN untuk pergi dengan mengayunkan parang membuat saksi HERMAN tidak memiliki pilihan lain selain akhirnya pergi meninggalkan warung/kios milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi HERMAN pergi meninggalkan warung/kios milik Terdakwa tersebut adalah diluar kemauan/kehendak dari saksi HERMAN karena adanya paksaan dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.4. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa paksaan yang dilakukan haruslah disertai dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, adapun yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan, ucapan, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa sarana/alat dapat menimbulkan rasa takut, yang mana apabila suatu ancaman tersebut diwujudkan akan timbul bahaya terhadap nyawa atau harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, perbuatan Terdakwa mengayun-ayunkan parang dan mengatakan “punna tania nakke mate kau mate (artinya kalau bukan saya yang mati kamu yang mati)” merupakan suatu perbuatan menggunakan gerakan tubuh dengan menggunakan alat seolah-olah Terdakwa akan melakukan kekerasan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap nyawa saksi HERMAN, sehingga timbul rasa takut dari dalam diri saksi HERMAN, karena patut diketahui oleh saksi HERMAN bahwa apabila Terdakwa mewujudkan perbuatannya tersebut akan timbul bahaya terhadap nyawa saksi HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeryakinan unsur “Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki keterkaitan dengan unsur sebelumnya dimana ancaman kekerasan tersebut tidak hanya dapat ditujukan kepada orang lain tetapi dapat juga ditujukan terhadap dirinya sendiri, misalnya mengancam untuk bunuh diri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa yaitu dengan mengayunkan parang dan mengatakan “punna tania nakke mate kau mate (artinya kalau bukan saya yang mati kamu yang mati)”, hal mana ancaman untuk menimbulkan bahaya terhadap nyawa ditujukan baik kepada saksi HERMAN maupun Terdakwa sendiri dengan mengatakan “kalau bukan saya yang mati kamu yang mati”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “terhadap orang lain atau diri sendiri” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi mewujudkan tindak pidana lainnya yang lebih berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI RAHMAN alias AMBI bin ABD RAHMAN KARIM** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengancaman**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami, Waode Sangia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Shaleh Amin, S.H. dan Dita Ardianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Budiman Abdul Karib, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Shaleh Amin, S.H.

Waode Sangia, S.H..

Dita Ardianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Harmawati, S.H.